

MATA ACARA RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020 (“Rapat”)

1. **Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah tercapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 00011/2.1005/AU.1/04/0847-3/1/2020.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.

2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan.**

1. Menyetujui penetapan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :
 - A. Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUP.
 - B. Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.
 - C. Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.392.837.000.000 (Tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah). Perseroan telah membagikan dividen interim pada tanggal 18 Desember 2019.
 - D. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen

		<p>Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.</p> <p>3. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.</p>
3.		<p>Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p> <p>Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0302 dari kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja, firma anggota KPMG, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.</p>
4.	A	<p>Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan:</p>
		a.1. Pengangkatan Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.
		a.2. Pengangkatan Bapak Badri Narayanan sebagai Direktur Perseroan yang baru.
		a.3. Pengangkatan Kembali Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Direktur Perseroan.
		a.4. Pengangkatan Kembali Bapak Arif Huda sebagai Direktur Perseroan.
		a.5. Pengangkatan Kembali Bapak Jochanan Senf sebagai Direktur Perseroan.
		a.6. Pengangkatan Kembali Ibu Ira Novianti sebagai Direktur Perseroan.
		a.7. Pengangkatan Kembali Ibu Enny Hartati sebagai Direktur Perseroan.
		a.8. Pengangkatan Kembali Bapak Willy Saelan sebagai Direktur Perseroan.
		a.9. Pengangkatan Kembali Ibu Hernie Raharja sebagai Direktur Perseroan.
		a.10. Pengangkatan Kembali Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Perseroan.
		a.11. Pengangkatan Kembali Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan.
		a.12. Pengangkatan Kembali Ibu Sri Widowati sebagai Direktur Perseroan.

	<p>a.13. Pengangkatan Kembali Bapak Rizki Raksanugraha sebagai Direktur Perseroan.</p>
	<p>Profil lengkap kandidat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tercantum pada situs web Perseroan .</p> <p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdri. Reski Damayanti Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk butir pertama mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris; b. memberitahukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan. <p>Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan 3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
B	<p>Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan; 2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.